



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fak-fak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris antara:

La Nirjan bin La Dae alias La Dea, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 20 Mei 1965, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Rt.12, Fak Fak Utara, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon I;

Wa Nurhaya binti La Nirjan, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 07 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer Di RSUD Fakfak, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Rt.12, Fak Fak Utara, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon II

Wa Anti binti La Nirjan, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 11 Desember 1995 / 28 Tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Penjual Pakaian, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan DR. Samratulangi, Rt.03, Kelurahan Wagon, Distrik Pariwari, Kabupaten Fak Fak, Provinsi Papua Barat, sebagai Pemohon III;

La Achmadi Saly bin La Nirjan, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 08 Oktober 2001 / 22 Tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI di POLRES Fak Fak, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih, Rt.12, Fak Fak Utara, Fak-Fak, Kabupaten Fak Fak, Papua Barat, sebagai Pemohon IV, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fak-fak pada tanggal 22 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 134/Pdt.P/2024/PA.Ff mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama Wa Jalema binti La Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 9203-KM-27062024-0001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Tertanggal 27 Juni 2024;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, Pewaris adalah anak dari pasangan suami istri Sah yang bernama La Hasa yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 20 November 1998, dan ibu kandung dari Pewaris yang bernama Wa Mare, yang juga telah meninggal dunia 1 April 2019;

3. Bahwa, pernikahan Pewaris dengan La Nirjan bin La Dae alias La Dea dikaruniai 3 (tiga) Orang anak:

- 1) Wa Nurhaya binti La La Nirjan, perempuan, umur 31 tahun
- 2) Wa Anti binti La Nirjan, perempuan, perempuan, umur 28 tahun
- 3) La Achmadi Saly bin La Nirjan, laki-laki, umur 22 tahun

4. Bahwa Almarhumah Wa Jalema binti La Hasa yang telah meninggal pada tanggal 12 Mei 2024 meninggalkan ahli waris sebagai berikut;

- 1) La Nirjan bin La Dae alias La Dea sebagai Suami Pewaris
- 2) Wa Nurhaya binti La La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
- 3) Wa Anti binti La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
- 4) La Achmadi Saly bin La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris

5. Bahwa para Pemohon semuanya beragama islam;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Pemohon di tetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah. Wa Jalema binti La Hasa Pengadilan Agama Fakfak selanjutnya dengan Penetapan Ahli Waris tersebut Pemohon dapat bertindak secara Perdata untuk mengurus balik nama rekening di Bank Mandiri atas nama Almarhumah. Wa Jalema binti La Hasa tersebut kepada suami Pewaris yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Fak-fak cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Wa Jalema binti La Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024;
3. Menetapkan Ahli waris dari Pewaris nama-nama yang dibawah ini;
 - 1) La Nirjan bin La Dae alias La Dea sebagai Suami Pewaris
 - 2) Wa Nurhaya binti La La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
 - 3) Wa Anti binti La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
 - 4) La Achmadi Saly bin La Nirjan sebagai Anak Kandung PewarisSebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan biaya menurut hukum.

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Nirjan NIK 9203012005650001 tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Nurhaya NIK 9203014706930001 tanggal 25 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Anti NIK 9203015112950001 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama La Achmadi Saly NIK 9203010810010001 tanggal 09 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama La Nirjan Nomor 9203011202080175 tanggal 20 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isfendi Nomor 9203102004210001 tanggal 11 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amrin Ajid Nomor 9203010406180001 tanggal 06 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Binongko Kabupaten Buton Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 70/8/VIII/1989 Tanggal 07 September 1989. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wa Jalema Nomor 9203-KM-27062024-0001 tanggal 27 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Nurhaya Nomor 477/129.a/KB/FF/1998 tanggal 02 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wa Anti Nomor 477/130.a/KB/FF/1998 tanggal 02 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama La Achmadi Saly Nomor 477/208.a/DISP/FF/2003 tanggal 19 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12);

13. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 474/21/KFU/2024 tanggal 01 Juli 2024 dan Nomor 841.3/35/DSTK/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fakfak Utara dan Kepala Distrik Fakfak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Wa Ja Lema Nomor Rekening 154-00-9309376-7. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Wa Ode Sawaria binti La Ode Andiri**, tempat dan tanggal lahir Desa Wali, 23 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Fakfak Kokas RT.19 RW.04, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Keponakan Pemohon I dan Bibi Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- saksi kenal juga dengan almarhumah Wa Jalema binti La Hasa, dan para Pemohon;
- saksi tahu almarhumah Wa Jalema binti La Hasa adalah istri Pemohon I dan orang tua dari Pemohon II sampai IV;
- saksi tahu kalau almarhumah Wa Jalema binti La Hasa sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 karena Sakit ;
- saksi tahu bahwa almarhumah Wa Jalema binti La Hasa memiliki 1 orang suami yaitu Pemohon I yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea dan 3 (tiga) orang anak yakni para Pemohon, Wa Nurhaya binti La La Nirjan, Wa Anti binti La Nirjan dan La Achmadi Saly bin La Nirjan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu jika ayah kandung pewaris yang bernama La Hasa yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 20 November 1998, ibu kandung dari Pewaris yang bernama Wa Mare, yang juga telah meninggal dunia 1 April 2019;
- Saksi tahu Wa Jalema binti La Hasa meninggal dunia murni karena sakit tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;
- saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Fakfak yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa, sebagai syarat untuk mengurus balik nama rekening di Bank Mandiri atas nama Almarhumah. Wa Jalema binti La Hasa tersebut kepada suami Pewaris yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea;

Saksi 2, **Amrin Ajid bin La Dini**, tempat dan tanggal lahir Fakfak, 05 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jalan Cendrawasih RT.09, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Menantu dari Almarhum dengan Pemohon I yaitu suami Pemohon II;
- saksi kenal juga dengan almarhumah Wa Jalema binti La Hasa, dan para Pemohon;
- saksi tahu almarhumah Wa Jalema binti La Hasa adalah istri Pemohon I dan orang tua dari Pemohon II sampai IV;
- saksi tahu kalau almarhumah Wa Jalema binti La Hasa sekarang sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 karena Sakit ;
- saksi tahu bahwa almarhumah Wa Jalema binti La Hasa memiliki 1 orang suami yaitu Pemohon I yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea dan 3 (tiga) orang anak yakni para Pemohon, Wa Nurhaya binti La La Nirjan, Wa Anti binti La Nirjan dan La Achmadi Saly bin La Nirjan;
- Saksi tahu jika ayah kandung pewaris yang bernama La Hasa yang meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 20 November 1998,

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu kandung dari Pewaris yang bernama Wa Mare, yang juga telah meninggal dunia 1 April 2019;

- Saksi tahu Wa Jalema binti La Hasa meninggal dunia murni karena sakit tidak ada unsur penganiayaan dari para Pemohon;
- saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Fakfak yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa, sebagai syarat untuk mengurus balik nama rekening di Bank Mandiri atas nama Almarhumah. Wa Jalema binti La Hasa tersebut kepada suami Pewaris yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan ahli waris menurut Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama mencakup penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya, serta Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 serta 2 orang saksi yaitu **Wa Ode Sawaria binti La Ode Andiri** dan **Amrin Ajid bin La Dini**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 berupa Foto copy kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas Nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat terbukti bahwa domisili Pemohon I dan Pemohon IV berada di yuridiksi Pengadilan Agama Fakfak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Foto copy Buku Nikah yang dikeluarkan oleh kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko kabupaten Buton, bukti surat tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup, merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa La Nirjan bin La Dae alias La Dea dan Wa Jalema binti La Hasa adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Foto copy akta Kematian atas Nama Wa Jalema yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat terbukti bahwa Wa Jalema telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 sampai dengan P.12 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas Nama Pemohon II sampai Pemohon IV yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Surat bukti tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon IV merupakan anak kandung La Nirjan bin La Dae alias La Dea dan Almarhumah Wa Jalema binti La Hasa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.13 Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti-bukti itu berkaitan dengan apa yang perlu dibuktikan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetapi bukan merupakan akta maka tergolong surat non-akta yang menurut Pasal 294 Ayat (2) R.Bg., dapat dipertimbangkan sejauh dianggapnya patut. Oleh karena itu, bukti surat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa Foto copy Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Wa Ja Lema bukti tersebut telah dilegalisasi dan telah bermaterai cukup merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum yang kuat dan mengikat terbukti bahwa Almarhumah memiliki tabungan di bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1910 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa Pengadilan dapat menerima keterangan saksi tersebut sebab keterangan saksi dibawah sumpah dan keterangannya satu sama lainnya bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat formal yang diatur dalam pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan dihubungkan dengan keterangan dari para saksi maka dapat ditemukan dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Wa Jalema binti La Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024 dalam keadaan beragama Islam karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan/pembunuhan;
- Bahwa almarhumah Wa Jalema binti La Hasa meninggalkan ahli waris sebagai berikut ;
 1. La Nirjan bin La Dae alias La Dea sebagai Suami Pewaris
 2. Wa Nurhaya binti La La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
 3. Wa Anti binti La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris
 4. La Achmadi Saly bin La Nirjan sebagai Anak Kandung Pewaris

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Fakfak yaitu untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa sebagai syarat untuk mengurus balik nama rekening di Bank Mandiri atas nama Almarhumah. Wa Jalema binti La Hasa tersebut kepada suami Pewaris yang bernama La Nirjan bin La Dae alias La Dea;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ahli waris dari Wa Jalema binti La Hasa terlebih dahulu perlu diketengahkan ketentuan hukum Islam tentang ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam anak, ibu dan saudara termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan darah, sedangkan suami termasuk kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan. Anak, ibu dan isteri (janda) merupakan ahli waris yang sama sekali tidak dapat *terhijab hirman* oleh ahli waris lain sedang Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan anak laki-laki merupakan ahli waris yang dapat *menghijab hirman* atau menghalangi ahli waris lainnya secara penuh termasuk saudara dari pewaris, sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda",

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan seseorang dapat ditetapkan sebagai ahli waris, sepanjang tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I hingga Pemohon IV adalah ahli waris dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa dan tidak ternyata ahli waris tersebut telah murtad atau beda agama dengan almarhumah Wa Jalema binti La Hasa, tidak pernah dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris, atau dipersalahkan secara

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat,;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dan fakta bahwa almarhumah Wa Jalema binti La Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024, Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Wa Jalema binti La Hasa adalah sebagai berikut :

1. La Nirjan bin La Dae alias La Dea (P.I)
2. Wa Nurhaya binti La La Nirjan (P.II)
3. Wa Anti binti La Nirjan (P.III)
4. La Achmadi Saly bin La Nirjan (P.IV)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon Petitum 2 dan 3;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Fakfak saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan surat ketua Mahkamah Agung, Nomor: 149/KMA/HK.05/5/2019 Tanggal 20 Mei 2019, Perihal Dispensasi/ Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 serta telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. menetapkan bahwa Wa Jalema binti La Hasa telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 2024;
3. Menetapkan bahwa 1. La Nirjan bin La Dae alias La Dea, 2. Wa Nurhaya binti La Nirjan, 3. Wa Anti binti La Nirjan, dan 4. La Achmadi Saly bin La Nirjan, adalah ahli waris dari Wa Jalema binti La Has;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Fakfak pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1446 Hijriah oleh **Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Galih Adhi Wisesa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Galih Adhi Wisesa, S.H.

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBPN Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff



Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.134/Pdt.P/2024/PA.Ff